

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
 2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa;
 3. Direksi Perusahaan Reasuransi;
 4. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
 5. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
 6. Direksi Perusahaan Asuransi yang Memiliki Unit Syariah;
 7. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
 8. Direksi Perusahaan Reasuransi yang Memiliki Unit Syariah;
- di tempat.

RANCANGAN
SURAT EDARAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2017
TENTANG
PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN
SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 90 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelayanan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.
6. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
7. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah.
8. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah.
9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
10. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perasuransian.
12. Persetujuan adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat persetujuan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu di bidang perasuransian.
13. Pelaporan adalah segala bentuk catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Perusahaan dan hasilnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

II. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN

1. Proses permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. kategori kelembagaan; dan
 - b. kategori kepengurusan.
2. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang termasuk kategori kelembagaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a meliputi:
- a. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu:
 - 1) permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 2) permohonan pencairan dana jaminan dalam rangka pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 4) Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 5) Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 6) permohonan persetujuan berhenti menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 7) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 8) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 9) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 10) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan

dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- 11) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 12) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 13) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali;
- 14) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali;
- 15) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 16) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 17) Pelaporan pengurangan modal disetor Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 18) Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 19) Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
- 20) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 21) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau dan klaim;

- 22) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau dan klaim;
 - 23) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 24) Pelaporan pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang menyetujui penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 25) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 26) Pelaporan pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 27) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 28) permohonan Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 29) Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha atas permintaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
 - 30) permohonan pendaftaran badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi.
- b. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu:
- 1) Permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 2) permohonan izin usaha konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 3) permohonan izin usaha pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang

dilakukan dengan mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;

- 4) permohonan pencairan dana jaminan dalam rangka pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 5) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 6) Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 7) Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 8) Permohonan persetujuan berhenti menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 9) Pelaporan pembukaan kantor diluar kantor pusat yang memiliki kewenangan keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 10) Pelaporan pembukaan kantor diluar kantor pusat Syariah yang tidak memiliki kewenangan keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi;
- 11) Pelaporan penutupan kantor diluar kantor pusat yang memiliki kewenangan dan keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 12) Pelaporan penutupan kantor diluar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan dan keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 13) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 14) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi

Syariah yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali;

- 15) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali;
- 16) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali;
- 17) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 18) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 19) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 20) Pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 21) Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
- 22) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 23) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau dan klaim;
- 24) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak memiliki untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau dan klaim;

- 25) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 26) Pelaporan pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang menyetujui penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 27) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 28) Pelaporan pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 29) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 30) permohonan Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
 - 31) Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c. Bagi Unit Syariah, yaitu:
- 1) permohonan izin pembentukan Unit Syariah;
 - 2) permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Unit Syariah;
 - 5) permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan yang menggabungkan diri;
 - 6) Pelaporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah;
 - 7) permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan yang meleburkan diri;
 - 8) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat

- keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim;
- 9) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat unit syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim;
 - 10) Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim;
 - 11) Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim;
 - 12) permohonan Persetujuan pelaporan rencana penutupan Unit Syariah; dan
 - 13) Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah.
3. Permohonan Persetujuan dan Pelaporan yang termasuk kategori kepengurusan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b meliputi:
- a. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu:
 - 1) Pelaporan perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 2) Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 3) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 4) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 5) Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 6) Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- 7) Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
 - 8) Pelaporan pemenuhan syarat keberlanjutan pihak utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu:
- 1) Pelaporan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 2) Pelaporan rencana memperkerjakan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 3) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 4) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 5) Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 6) Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 7) Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
 - 8) Pelaporan pemenuhan syarat keberlanjutan pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
- c. Bagi Unit Syariah, yaitu:
- 1) Pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah;
 - 2) Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli Unit Syariah; dan
 - 3) Pelaporan perubahan anggota dewan pengawas syariah Unit Syariah.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN

1. Perusahaan wajib menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan *form self assessment* yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - b. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; atau
 - c. Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah.
3. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dengan penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak (*hard copy*).
5. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap dokumen yang disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sama dengan dokumen cetaknya.
6. Seluruh dokumen yang disampaikan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada sistem

jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak.

7. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *offline*.
8. Apabila terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
9. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Perusahaan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
10. Penyampaian Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan.
11. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditujukan kepada:
 - a. Untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat
 - b. Untuk Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2

Jakarta Pusat

12. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
13. Penyampaian Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kelembagaan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 7; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 11.
14. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b.

IV. PENYIMPANAN DATA

1. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Perizinan dan persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan selama Perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku.
2. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan selama paling singkat 5 (lima) tahun.

3. Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI